



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap: Akmalul Rozak Bagaskara;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 24 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Darmawangsa 118, Dusun Krajan RT.002 RW.002
Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten
Jember(sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan CV. Tiga Putra Perkasa;
9. Pendidikan : SMK(tamat);

Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Dandang Hatma Suwoto, S.H., Kabin Feri, S.H., M. Habibi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Raya Cangkring No.17, Dusun Bendirejo, Desa Gembomng, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor 326/SK/2025 tanggal 8 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 4 Juli 2025 Nomor 237/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 4 Juli 2025 Nomor 237/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2023,
Nopol AG-3583-OBZ, Noka MH1JMC113PKO72563, Nosin JMC1E-
1072378
Dikembalikan kepada Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00(Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara dengan pidana percobaan dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia sangat muda. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Korban, Bapak Antonio Salim, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan maaf yang tulus dan berharap hukuman seringan-ringannya, Kerugian materiil telah dilepaskan sepenuhnya oleh korban Terdakwa dapat memperbaiki diri di tengah masyarakat di bawah pengawasan dan tidak perlu menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bawa Terdakwa AKMALUL ROZAK BAGASKARA pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan April tahun 2025, bertempat di Kandang Ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada bulan Mei tahun 2022 Terdakwa mulai bekerja di CV Tiga Putra Perkasa yang bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagai Mandor/ Pengawas Kandang DOC(Anak Ayam) yang bertugas untuk mengontrol kesehatan anak ayam;
- Bawa kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2025 sekira Pukul 06.00 WIB, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kandang Ayam tertutup nomor 1(satu) melalui pintu belakang sebelum Saksi ANIS SA'ADAH Alias ANIS(mandor atau pengawas Kandang Ayam tertutup nomor(1) datang bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam Kandang Ayam tertutup nomor 1(satu) lalu Terdakwa mengambil telur yang terdapat di eggbelt(tempat jatuhnya telur) tanpa sepengetahuan/izin dari penanggungjawab/mandor Kandang Ayam tertutup nomor 1(satu) yaitu Saksi ANIS SA'ADAH Alias ANIS, kemudian Terdakwa memasukkan telur yang diambilnya kurang lebih sebanyak 120 butir(4 eggtre) ke dalam karung, setelah itu Terdakwa membawa keluar telur tersebut dari kandang lalu Terdakwa sembunyikan di Jok Sepeda Motor milik Terdakwa, kemudian pada sore harinya telur yang sudah diambil Terdakwa dikeluarkan dari Jok Sepeda Motor oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa jual telur yang telah diambilnya tersebut melalui saksi PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Bin ACH. SYAIFUL BAHRI dengan harga Rp.100.000,- /120 butir(4 eggtre);

- Bawa Terdakwa kembali melakukan perbuatannya yaitu dengan mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang dilakukan Terdakwa secara rutin sebanyak 5(lima) kali dalam satu minggu sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2025 Terdakwa melakukan pengambilan telur ayam sebanyak 20(dua puluh) kali dengan jumlah keseluruhan telur ayam sebanyak 2.400(dua ribu empat ratus) butir telur dengan harga jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2025 Terdakwa melakukan pengambilan telur ayam sebanyak 20(dua puluh) kali dengan jumlah keseluruhan telur ayam sebanyak 2.400(dua ribu empat ratus) butir telur dengan harga jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2025 Terdakwa melakukan pengambilan telur ayam sebanyak 20(dua puluh) kali dengan jumlah keseluruhan telur ayam sebanyak 2.400(dua ribu empat ratus) butir telur dengan harga jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan April 2025 hingga pada tanggal 18 April 2024 Terdakwa melakukan pengambilan telur ayam sebanyak 10(sepuluh) kali dengan jumlah keseluruhan telur ayam sebanyak 1.200(seribu dua ratus) butir telur dengan harga jual sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap kali Terdakwa mengambil telur tersebut kemudian Terdakwa jual melalui Saksi PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA Bin ACH. SYAIFUL BAHRI;
- Bawa selanjutnya, karena merasa curiga produksi telur – telur ayam di beberapa kandang tertutup sering kali mengalami penurunan produksi, sehingga pada tanggal 16 April 2025 Saksi ACHMAD ARDIANSYAH selaku Koordinator Mandor meminta izin kepada kepada Saksi DEWI AGUSTYA NINGSIH selaku Kepala Admin untuk memantau CCTV dan menggeser posisi sorotan CCTV yang berada di belakang kandang yang sebelumnya menyoroti area parkir sepeda motor di rubah agar menyoroti jalan kecil menuju ke belakang arah kandang tempat karyawan lalu lalang;
- Bawa setelah merubah sorotan CCTV ke arah jalan kecil di belakang kandang tersebut, lalu Saksi ACHMAD ARDIANSYAH dan Saksi DEWI AGUSTYA memutar rekaman CCTV pada tanggal 17 April 2025 dan 18 April 2025 kemudian terekam Terdakwa terlihat masuk kandang dan keluar sambil membawa sesuatu, sehingga Saksi ACHMAD ARDIANSYAH mencurigai bahwa yang dibawa keluar oleh Terdakwa tersebut adalah telur ayam, setelah itu Saksi DEWI AGUSTYA NINGSIH melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponggok untuk ditindak lanjuti;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, CV Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEWI AGUSTIYA NINGSIH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa Saksi merupakan karyawan di CV. Tiga Putra Perkasa;
 - Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
 - Bawa Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yaitu Sdr. Antonio Salim dan bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bawa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara;
- Bawa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang berada di kendang;
- Bawa dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil telur ayam di kandang ayam;
- Bawa kejadian tersebut akhirnya dapat diketahui melalui rekaman CCTV pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Achmad Ardiansyah selaku kordinator mandor meminta ijin pada Saksi akan menggeser posisi sorotan CCTV yang ada di belakang kandang close 1(satu) agak ke kiri mengarah ke tembok pembatas kandang dan dari pergeseran sorotan kamera tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025, CCTV merekam aktifitas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur kemudian dimasukkan ke dalam karung setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;
- Bawa mandor atau pengawas kandang ayam tertutup nomor 1(satu) adalah Saksi ANIS SA'ADAH Alias ANIS;
- Bawa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai mandor kandang DOC(anak ayam/kutuk), dengan tugas yaitu mengontrol kesehatan ayam dan pakan ayam;
- Bawa Terdakwa melakukan tugas mengontrol Kesehatan ayam dan memberi pakan setiap harinya sekitar pukul: 07.30 s/d pukul 16.00 Wib dan pengecekan bisa juga dilakukan pada malam hari tergantung siklus ayam, kemudian untuk produksi telur di kemas dimasukan kedalam eggtry setiap hari pukul 07.00 Wib – 10.00 wib dan siang pukul 13.00 – 15.00 Wib;
- Bawa setiap kandang ayam memiliki pengawas atau mandor sendiri – sendiri yaitu kandang ayam close 1(satu) mandornya Saksi Anis, kandang ayam close 2(dua) mandornya Saksi Candra Setiawan, kandang ayam close 3(tiga) mandornya Dwi Wahyudi dan kandang ayam close 4(empat) mandornya Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing mandor tersebut memiliki kooordinator yaitu Saksi Ahmad Ardiansyah;

- Bahwa akiba perbuatan Terdakwa, produksi telur pada kandang ayam tertutup nomor 1(satu) mengalami penurunan akan tetapi tidak setiap hari, terkadang ada peningkatan dan kalo dirata-rata perminggu ada penurunan produksi telur antara 4 s/d 5 hari;
- Bahwa total nilai penurunan produksi telur dikandang ayam close 1(satu) bulan Januari 2025 s/d pertengahan bulan April 2025, dengan perhitungan yaitu 7(tujuh) kilogram per hari X 4(empat) hari dalam seminggu X 4(empat) dalam 1(satu) bulan X 3,5(tiga koma lima) bulan = 392(tiga ratus sembilan puluh dua) kilogram, maka total nilai penurunan produksi telur di kandang ayam close 1(satu) mulai bulan Januari 2024 s/d pertengahan bulan April 2025 kurang lebih sekitar 392(tiga ratus sembilan puluh dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur ayam di kandang tertutup nomor 1(satu) sejak bulan Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD ARDYANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai kooordinator pengawas kandang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Mandor Kandang di CV. Tiga Putra Perkasa tersebut kurang lebih selama 1(satu) tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yaitu Sdr. Antonio Salim dan bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa telur-telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur kemudian dimasukkan ke dalam karung setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekira pukul 10.00 s/d 12.00 WIB, Saudara Saksi sedang berada area kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Pramudiya Rafi Bahari Als Rafi dan berkata kepada Saksi "deloken pitikku produksi endokke kok gang gang, ngene ki aku curiga" setelah itu Saksi Pramudiya Rafi Bahari Als Rafi minta tolong kepada Saksi Dewi untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2025 Saksi menemui Saksi Dewi kemudian menjelaskan tidak ada yang mencurigakan dan malah menyuruh Saksi Pramudiya Rafi Bahari Als Rafi untuk membersihkan kamera CCTV karena berdebu;
- Bahwa setelah mengetahui tidak ada yang mencurigakan Saksi merubah posisi kamera CCTV di kandang DOC yang awalnya sorotannya menuju tempat parkir sepeda motor karyawan posisi kameranya diputar agak ke selatan sedikit karena di selatan ada jalan kecil menuju ke belakang ke arah kandang yang biasanya digunakan untuk lewat karyawan kandang namun tidak tersetor kamera CCTV;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Saksi Dewi memutar rekaman CCTV pada tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17:43:04 WIB terekam 3(tiga) orang yaitu Saksi Pramudiya Rafi Bahari Als Rafi mengenakan jaket warna hijau putih, Terdakwa mengenakan kaos kuning dan Saksi Candra mengenakan baju warna abu - abu terlihat masuk kandang dan keluar sambil membawa telur ayam yang telah diambil dari kandang ayam close house yang mereka awasi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dewi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ponggok untuk ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa diantaranya yaitu Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria dan Saksi Candra Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ANTONIO SALIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Pemilik CV. Tiga Putra Perkasa yang bergerak di bidang usaha peternakan telur ayam;
 - Bahwa CV. Tiga Putra Perkasa bergerak di bidang produksi telur ayam sejak tahun 2010 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan hilangnya telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa yang mengambil telur milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian telur ayam tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di kandang ayam pada tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB dan tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terlihat di CCTV sedang membawa karung berisi telur ayam menuju ke arah luar kandang ayam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di tempat ayam bertelur kemudian dimasukkan ke dalam karung setelah itu telur ayam tersebut dibawa keluar dari kandang kemudian dijual;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kandang ayam CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sebagai mandor kandang DOC(anak ayam / kutuk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Tiga Putra Perkasa memiliki kandang ayam close(ter tutup) sebanyak 4(empat) kandang, sedangkan kandang ayam terbuka sebanyak 19(sembilan belas) kandang di lokasi MB(Maliran B);
 - Bahwa masing - masing kandang ayam close tersebut memiliki pengawas atau mandor sendiri - sendiri;
 - Bahwa kandang close 1(satu) pengawas atau mandornya adalah Anis Sa'adah Als Anis;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut dari data produksi telur pada masing - masing kandang tertutup ada penurunan produksi telur ayam hampir setiap harinya;
 - Bahwa kandang close 1(satu) mengalami penurunan produksi telur sejak bulan Januari 2025 s/d pertengahan April 2025;
 - Bahwa jumlah produksi telur yang seharusnya dihasilkan di kandang close 1(satu) setiap harinya dengan jumlah ayam sebanyak 17.000(tujuh belas ribu) ekor yaitu 1000(seribu) kilogram atau 1(satu) ton, namun apabila ada pengurangan ayam karena kematian atau afkir harian, maka produksi telur bisa berkurang;
 - Bahwa pemasangan CCTV tersebut sudah lama tetapi hanya mengarah ke area pintu gerbang parkir di belakang kandang, kemudian arahnya digeser sehingga kejadian tersebut dapat diketahui;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil atau memindahkan telur ayam dari kandang ayam tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ANIS SA'ADAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian telur ayam di Kandang Ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang berada di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pemilik kandang ayam di CV. Tiga Putra Perkasa tersebut adalah Saksi Antonio Salim;
- Bahwa Saksi bekerja di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sebagai mandor atau pengawas di house close 1(satu) / kandang tertutup 1(satu);
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas atau mandor di close 1(satu) yaitu mengontrol kondisi kesehatan ayam;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian telur ayam tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Candra Setiawan dan Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mandor atau pengawas kandang DOC yang mengontrol kesehatan anak ayam;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut dengan cara pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB sebelum Saksi datang Terdakwa masuk kedalam kandang close 1(satu) melalui pintu belakang, kemudian mengambil telur ayam yang ada di eggbelt(tempat jatuhnya telur) kemudian dimasukkan kedalam karung bekas pakan, setelah itu telur dibawa keluar kandang disembunyikan di jok sepeda motor, kemudian pada sore harinya telur dikeluarkan dari jok untuk diberikan kepada Pramudiya Rafi Bahari Patria dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa dari kejadian tersebut terjadi penurunan produksi telur yang mana hampir tiap hari turun kurang lebih sekitar 4(empat) sampai 5(lima) eggtre atau 120(seratus dua puluh) butir per hari padahal ayam dalam kondisi sehat, vitamin tercukupi;
- Bahwa produksi telur di kandang close 1(satu) tersebut menurun sejak bulan Januari 2025 sampai bulan April 2025;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam di kandang milik CV. Tiga Putra Perkasa tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi CANDRA SETIAWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa selaku Mandor untuk Kandang Ayam Tertutup Nomor 2(dua) tersebut sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mandor yaitu mengontrol kondisi kesehatan ayam dan memberi pakan ayam di kandang tertutup nomor 2(dua);
- Bawa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai mandor kandang DOC(anak ayam/kutuk), dengan tugas yaitu mengontrol kesehatan ayam dan pakan ayam;
- Bawa setelah selesai memberi pakan ayam, Saksi tidak langsung keluar dari kandang ayam melainkan pergi ke arah belakang kandang untuk mengambil telur – telur ayam yang berada di baterai tempat telur – telur ayam yang akan dikemas;
- Bawa telur ayam yang Saksi ambil sebanyak 3(tiga) eggtree atau 90(sembilan puluh) butir telur;
- Bawa setelah berhasil mengambil telur ayam tersebut kemudian Saksi memindahkan telur ayam tersebut ke dalam karung untuk disembunyikan di bawah kandang dan akan Saksi ambil pada sore hari saat semua karyawan sudah pulang dan kandang dalam keadaan sepi;
- Bawa telur ayam tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk setiap 120(seratus dua puluh) butir telurnya;
- Bawa Saksi mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 2(dua) milik CV. Tiga Putra Perkasa sejak pertengahan bulan Oktober 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025;
- Bawa Saksi mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 2(dua) milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut 5(lima) kali dalam satu minggu;
- Bawa Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi juga mengambil telur di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil telur ayam tersebut untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Saksi dan Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi PRAMUDIYA RAFI BAHARI PATRIA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian telur ayam di CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bawa Saksi Antonio Salim adalah pemilik CV. Tiga Putra Perkasa selaku atasan Saksi dan Terdakwa;
 - Bawa Saksi bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai mandor kendang ayam tertutup nomor 4(empat);
 - Bawa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai mandor kandang DOC(anak ayam/kutuk), dengan tugas yaitu mengontrol kesehatan ayam dan pakan ayam;
 - Bawa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil telur ayam dari kandang ayam tertutup 1(satu) milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
 - Bawa Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi juga mengambil telur di kandang ayam tertutup nomor 4(empat)milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
 - Bawa Saksi yang menerima titipan telur ayam dari Terdakwa untuk kemudian dijual;
 - Bawa hasil penjualan telur tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa antara Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung banyaknya telur yang diberikan kepada Saksi untuk dijual;
 - Bawa Terdakwa menitipkan telur ayam tersebut kepada Saksi dengan cara bertemu di jalan keluar dekat kandang ayam menggunakan sepeda motor, lalu telur ayam tersebut Saksi letakkan di jok sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk menjual telur ayam tersebut;
 - Bawa Terdakwa bekerja di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sebagai mandor di kandang ayam tertutup nomor 2(dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas Terdakwa sebagai mandor di kandang ayam tertutup nomor 2(dua) milik CV. Tiga Putra Perkasa adalah memberi makan ayam dan mengontrol kesehatan ayam dalam kandang tersebut;
- Bawa untuk mengambil atau memindahkan telur ayam bukan tugas Terdakwa;
- Bawa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada Kerjasama dalam mengambil telur di kendang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut melainkan dilakukan sendiri – sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil telur ayam di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil telur ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa Saksi Antonio Salim adalah pemilik CV. Tiga Putra Perkasa selaku atasan Terdakwa;
- Bawa Trdakwa bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai mandor kendang DOC sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bawa Terdakwa telah mengambil telur ayam dari kandang ayam tertutup nomor 1(satu) milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sejak bulan Januari 2025 sampai dengan pada tanggal 17 April 2025 dan tanggal 18 April 2025;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut dengan cara pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB sebelum Saksi ANISA datang Terdakwa masuk kedalam kandang close 1(satu) melalui pintu belakang, kemudian mengambil telur ayam yang ada di eggbelt(tempat jatuhnya telur) kemudian dimasukkan kedalam karung bekas pakan, setelah itu telur dibawa keluar kandang disembunyikan di jok sepeda motor, kemudian pada sore harinya telur dikeluarkan dari jok untuk diberikan kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria dengan maksud untuk dijual;
- Bawa hasil penjualan telur tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Pramudiya Rafi Bahari Patria antara Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung banyaknya telur yang diberikan kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual telur ayam tersebut hanya kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria;
- Bawa total uang yang Terdakwa dapatkan dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan April 2025 kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bawa uang hasil menjual telur tersebut saat ini tersisa sekira Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), selebihnya sudah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari seperti makan, pulsa, bensin dan lain sebagainya;
- Bawa Selain Terdakwa, Saksi Candra Setiawan dan Saksi Pramudiya juga telah mengambil telur di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
- Bawa tugas Terdakwa sebagai mandor di kandang DOC milik CV. Tiga Putra Perkasa adalah mengontrol kesehatan anak ayam serta membantu memberi pakan dan vaksin pada anak ayam;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut sebanyak 5(lima) kali dalam satu minggu;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut sebanyak 600(enam ratus) butir telur atau 20(dua puluh) eggtre;
- Bawa untuk mengambil atau memindahkan telur ayam bukan tugas Terdakwa;
- Bawa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada Kerjasama dalam mengambil telur di kendang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut melainkan dilakukan sendiri – sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil telur ayam di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk Saksi yang meringankan(*Saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol AG-3583-OBZ, Noka MH1JMC113PK072563, Nosin JMC1E-1072378;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi – Saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 April 2025 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian karena telah mengambil telur ayam milik Cv. Tiga Putra Perkasa yang beralamat di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi Antonio Salim adalah pemilik CV. Tiga Putra Perkasa selaku atasan Terdakwa;
- Bahwa Trdakwa bekerja di CV. Tiga Putra Perkasa sebagai mandor kendang DOC sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mandor di kandang DOC milik CV. Tiga Putra Perkasa adalah mengontrol kesehatan anak ayam serta membantu memberi pakan dan vaksin pada anak ayam;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil telur ayam dari kandang ayam tertutup nomor 1(satu) milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut sejak bulan Januari 2025 sampai dengan pada tanggal 17 April 2025 dan tanggal 18 April 2025;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut dengan cara pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB sebelum Saksi ANISA datang Terdakwa masuk kedalam kandang close 1(satu) melalui pintu belakang, kemudian mengambil telur ayam yang ada di eggbelt(tempat jatuhnya telur) kemudian dimasukkan kedalam karung bekas pakan, setelah itu telur dibawa keluar kandang disembunyikan di jok sepeda motor, kemudian pada sore harinya telur dikeluarkan dari jok untuk diberikan kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan telur tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria antara Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tergantung banyaknya telur yang diberikan kepada Saksi Pramudiya Rafi Bahari Patria untuk dijual;
- Bahwa total uang yang yang Terdakwa dapatkan dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan April 2025 kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil menjual telur tersebut saat ini tersisa sekira Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), selebihnya sudah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari seperti makan, pulsa, bensin dan lain sebagainya;
- Bawa Selain Terdakwa, Saksi Candra Setiawan dan Saksi Pramudiya juga telah mengambil telur di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil telur ayam tersebut sebanyak 5(lima) kali dalam satu minggu;
- Bawa setiap kali Terdakwa mengambil telur ayam tersebut sebanyak 120(seratus dua puluh) butir telur atau 4(empat) eggtre;
- Bawa untuk mengambil atau memindahkan telur ayam bukan tugas Terdakwa;
- Bawa antara Terdakwa, Saksi Candra Setiawan dan Saksi Pramudiya tidak ada Kerjasama dalam mengambil telur di kendang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa tersebut melainkan dilakukan sendiri – sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil telur ayam di kandang ayam milik CV. Tiga Putra Perkasa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa CV. Tiga Putra Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Perbuatan tersebut adalah Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum(*rechts persoon*) dan orang atau manusia(*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 21 April 2025 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian karena telah mengambil telur ayam milik Cv. Tiga Putra Perkasa yang berada di baterai tempat telur – telur ayam sebanyak 120(seratus dua puluh) butir atau 4(empat) eggtre, selanjutnya telur ayam tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Pramudiya dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk setiap 120(seratus dua puluh) butir telur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 1(satu) milik CV. Tiga Putra Perkasa sejak januari 2025 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025 yang dilakukan terdakwa sebanyak 5(lima) kali dalam satu minggu dengan maksud untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 21 April 2025 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian karena telah mengambil telur ayam milik Cv. Tiga Putra Perkasa yang berada di baterai tempat telur – telur ayam sebanyak 120(seratus dua puluh) butir atau 4(empat) eggtre, selanjutnya telur ayam tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Pramudiya dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk setiap 120(seratus dua puluh) butir telur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur di dalam kandang tertutup nomor 1(satu) milik CV. Tiga Putra Perkasa sejak januari 2025 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025 yang dilakukan terdakwa sebanyak 5(lima) kali dalam satu minggu dengan maksud untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil telur ayam tersebut tidak ada ijin dari CV. Tiga Putra Perkasa maupun Saksi Antonio selaku pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Perbuatan tersebut adalah Perbuatan berlanjut"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat(1) KUHP maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sesuai dengan Pasal 362 KUHP dilakukan secara berulang yaitu dilakukan Terdakwa sejak bulan Januari 2025 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 April 2025, sehingga karena perbuatan tersebut adalah pidana sejenis dengan ancaman hukuman yang sama maka diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pemberar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 11(sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara dengan pidana percobaan dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia sangat muda. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Korban, Bapak Antonio Salim, telah memberikan maaf yang tulus dan berharap hukuman seringan-ringannya, Kerugian materiil telah direlakan sepenuhnya oleh korban Terdakwa dapat memperbaiki diri di tengah masyarakat di bawah pengawasan dan tidak perlu menjalani pidana di dalam lembaga pemasarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang akan dijatuhan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan terdakwa dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol AG-3583-OBZ, Noka MH1JMC113PKO72563, Nosin JMC1E-1072378;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat(1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akmalul Rozak Bagaskara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol AG-3583-OBZ, Noka MH1JMC113PKO72563, Nosin JMC1E-1072378;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.